

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN KE INDUSTRI DI  
KABUPATEN KARAWANG  
(PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DAN FIKIH AGRARIA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**AGUS GUNAWAN**

**NIM. 19103060046**

**DOSEN PEMBIMBING**

**FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.**

**NIP. 19910930 201903 2 021**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Peralihan Hak Atas tanah adalah perubahan hak atas tanah tertentu ke hak yang lain, misalnya hak jual beli tanah pertanian ke industri. Hal ini dikarenakan adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan pertanian dengan sektor Kawasan industri yang terjadi akibat fenomena sosial, ekonomi, pembangunan dan penambahan penduduk. Begitu juga di daerah Karawang dengan banyaknya pembangunan industri yang dilakukan pemerintah. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku dan realita yang terjadi di masyarakat, hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan lahan pertanian dan mata pencahariannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat implementasi hukum yang mengatur tentang peralihan hak atas tanah pertanian (sawah) ke industri yang tidak sesuai Undang-Undang karena diperjual belikan untuk Kawasan industri. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini penelitian Normatif – Empiris (*Applied Law Research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum yaitu mengkaji Undang-Undang melalui pendekatan penelitian Hukum Sosiologis atau bisa disebut juga penelitian lapangan, untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Masalah peralihan hak atas tanah pertanian ke industri akan di analisis dengan dua teori yakni teori Hukum Agraria dan teori Fikih Agraria

Hasil dari penelitian terhadap permasalahan tersebut peralihan hak atas tanah dan lahan pertanian ke Kawasan industri di Kabupaten Karawang dalam konsep fikih agraria tentunya tidak lepas dari kaidah *Ushul Fiqih* yang menyebutkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat ialah pemerintah memiliki hubungan dan kewajiban memperhatikan kemaslahatan dalam mengatur urusannya. Menghidupkan tanah mati untuk kepentingan umum itu boleh karena daripada melantarkan tanahnya itu bisa menjadikan *madharat*. Dalam Hukum Agraria sudah diatur mengenai peralihan fungsi lahan “semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial” tetapi atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak boleh melanggar Syarat. Peralihan hak atas tanah dalam hukum agraria maupun fikih agraria keduanya sepakat ketika dialihkan untuk kepentingan umum harus melihat dari segi kemanfaatan dan menolak kerugian

**Kata kunci:** *Peralihan Hak Atas Tanah, Hukum Agraria, Fikih Agraria*

## ABSTRACT

Transfer of land rights is the change of rights to certain land to other rights, such as the right to buy and sell agricultural land to industry. This is due to competition in the use of agricultural land with the industrial estate sector that occurs due to social, economic, development and population growth phenomena. Likewise in the Karawang area with a lot of industrial development carried out by the government. However, the problem is the incompatibility between applicable regulations and the reality that occurs in the community, this results in many people losing their agricultural land and livelihoods.

The purpose of this study is to see how the rules governing the transfer of agricultural land rights (rice fields) to industry because they are traded for public interest. The research method used in this thesis is Normative – Empirical *research (Applied Law Research)* using normative case studies in the form of legal behavior products, namely reviewing laws through a Sociological Law research approach or can also be called field research, to examine applicable legal provisions and what happens in reality in society. The problem transfer of land right agricultural will be analyzed with two theories, namely the theory of Agrarian Law and the theory of Agrarian Jurisprudence

The results of research on these problems transfer of land rights and agricultural land to industrial estates in Karawang Regency in the concept of agrarian jurisprudence certainly cannot be separated from the rules of *Ushul Fiqh* which states the relationship between the government and the community is that the government has a relationship and obligation to pay attention to benefits in managing the affairs of its people. Turning on dead land for the public good is permissible because of Abandoning his land can make *madharat*. In the Agrarian Law, it is stipulated regarding the transfer of land functions, "all land rights have a social function" but based on the agreement of both parties and must not violate the Conditions. The transfer of land rights in agrarian law and agrarian jurisprudence both agree that when transferred to the public interest, they must look at expediency and reject losses

**Keywords:** *Transfer of Land Rights, Agrarian Law, Agrarian Jurisprudenc*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Agus Gunawan

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Gunawan

NIM : 19103060046

Judul : PERALIHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN KE INDUSTRI DI KABUPATEN KARAWANG (PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DAN FIKIH AGRARIA)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 14 Muharram 1445 H

1 Agustus 2023 M

Pembimbing



Farrah Syamala Rosyda, M.H.

NIP. 19910930 201903 2 021



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-916/Un.02//PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERALIHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN KE INDUSTRI DI KABUPATEN KARAWANG (PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DAN FIKIH AGRARIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUS GUNAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060046  
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e4876c3d28b



Penguji I  
Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e4380655da3



Penguji II  
Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e2b9b676d9



Yogyakarta, 04 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e56d2bbeba6





## MOTTO

**Hargai serta nikmati setiap proses perjalanan hidup, dan jangan pernah merasa puas atas apa yang sudah didapatkan !**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA Salam anak rantau  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:**

**IBU, BAPAK DAN KAKAK PEREMPUAN SAYA BESERTA KELUARGA  
BESAR YANG SENANTIASA MEMBERIKAN SUPPORT, MOTIVASI  
SERTA DOA YANG TIDAK PERNAH PUTUS BAGI SAYA.**

**DOSEN SERTA TEMAN-TEMAN SEPERJUANGAN SAYA DALAM  
MENIMBA ILMU DI ALMAMATER TERCINTA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلِ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
فَعَلْ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	jāhiliyyah
تَنْسَى	ditulis	ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ā
كَرِيمٌ	ditulis	ī
dammah + wawu mati	ditulis	ī
فُرُوضٌ	ditulis	karīm
	ditulis	ū
	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ سَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai **“Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Ke Industri Di Kabupaten Karawang (Perspektif Hukum Agraria Dan Fikih Agraria)”**. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



5. Ibu Farrah Syamala Rosyada, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
6. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Bapak H. Ayub dan Ibu Hj. Iweuh tercinta, serta kakak satu-satunya saya tercinta (Teteh Sarinah) dan seluruh saudara di kampung halaman yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga.
9. Reyda Azzahra Putri Wiguna, A.Md.Kep. yang senantiasa membantu serta setia menemani setiap proses, dan semoga tetap konsisten menemani dalam perjalanan selanjutnya.
10. Keluarga kedua sekaligus teman perantauan di Yogyakarta yaitu Keluarga Mahasiswa Al-Hikamussalafiyah (KAMALIYAH) Cipulus. Mang Ajis Saripudin, Irfan Abdul Rosyid, Sidik Gumelar, Tonie Narojatna, teh Ayunda, teh Dinda Natasya dan yang lainnya, yang sudah mensupport baik secara materi, tenaga maupun pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tidak ada hambatan.
11. Keluarga Karawang Yogyakarta (KKY) dan Rayon Ashram Bangsa yang menjadi tempat berproses selama penulis di Yogyakarta yang mengajarkan banyak pelajaran, pendewasaan, dan drama Kehidupan.
12. Sahabat- Sahabati seperjuangan, yang selalu mengajak berdinamika, berdiskusi dan berdiskusi tentang kehidupan di kampus maupun luar

kampus Nahzat Azadi, Riyadh, Farhan Mubarak, Faisal Nuja, Mahfidil Iroqi, Mbah Sofwa, Rahmad Adi, Heru, Aulia Iqlima, Ela, Fauziah, Hadi, Igun dan sahabat lain yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

13. Teman-teman KKN 108 Kedungjangan, Purwosari Mijen Kota Semarang Doni, Ghafar, Galigan, Tonie, Rojak, Ravita, Nilam Anjani, Alya Ayu, Nadya Fajwah, Amanah, Pipit
14. Segenap Official Jamiyah Sarkem Indonesia (JSI), Jaelani, Mahfud, Alfi, Angga, Hadi, Tanjung, Alpin, Lani, Basyar, Gus Uzer, Afan, Wildan, yang telah memberikan banyak kenangan selama di Yogyakarta
15. Teman-teman dari Program Studi Perbandingan Madzhab angkatan 2019.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 1 Agustus 2023

6 Dzulhijah 1444

Penyusun



Agus Gunawan

NIM. 19103060046

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	v
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II.....	19
PENGEMBANGAN LANDASAN TEORI .....	19
A. Teori Hukum Agraria.....	19
1. Pengertian Hukum Agraria.....	19
2. Pengertian Hukum Tanah.....	22
3. Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah.....	24
4. Peralihan Fungsi Lahan .....	27
5. Tanah Pertanian Dan Non Pertanian .....	30
6. Pengelolaan Hak Atas Tanah.....	32
B. Teori Fikih Agraria .....	38
1. Pengertian Fikih Agraria .....	38
2. Kepemilikan Tanah Dalam Islam.....	39
3. Pengelolaan Dan Pendistribusian Tanah Dalam Islam.....	45

4. Dasar Hukum Fikih Agraria .....	47
<b>BAB III .....</b>	<b>51</b>
<b>PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN KARAWANG.....</b>	<b>51</b>
A. Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Ke Industri Di Kabupaten Karawang.....	51
B. Dampak Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Ke Industri Di Kabupaten Karawang.....	55
<b>BAB IV .....</b>	<b>61</b>
<b>ANALISIS TEORI HUKUM AGRARIA DAN FIKIH AGRARIA TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN KE INDUSTRI DI KABUPATEN KARAWANG.....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Hukum Agraria Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Ke Industri Di Kabupaten Karawang.....	61
1. Konsep dan Prosedur Kepemilikan Tanah Dalam Hukum Agraria .....	62
B. Analisis Fikih Agraria Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Ke Industri Di Kabupaten Karawang.....	66
1. Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Fikih Agraria.....	67
<b>BAB V.....</b>	<b>123</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
A. Terjemahan Ayat Al-Quran.....	I
B. Surat Izin Penelitian .....	IV
C. Surat Keterangan Wawancara.....	VI
D. Dokumentasi Wawancara.....	VII
E. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	VIII
F. Curriculum Vitae.....	IX

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam datang sebagai sebuah pedoman bagi manusia dan juga mengatur dalam melaksanakan segala aspek kehidupan sehari-hari, dan dalam berpedoman di bidang hukum sering disebut dengan istilah fiqih, hal demikian itu merupakan hasil dari pemahaman ulama terdahulu dalam berijtihad terhadap hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran sebagai sumber hukum islam banyak ditemukan keterangan ayat-ayat yang berbicara tentang bumi atau tanah, sebagai karunia Allah SWT kepada manusia. Hal ini banyak ditunjukkan dalam Al-Quran kata *al-ard* yang banyak diungkap dalam Al-Quran seperti yang terdapat pada QS. Al-Jasiyyah : 45/5.

وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  
وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ<sup>1</sup>

Tanah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena semua aspek kehidupan tidak terlepas dari peranan tanah, tanah dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984. Hlm 103.

dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang.<sup>1</sup>Selanjutnya, Sebagai bagian dari bumi tanah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria, yang menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.<sup>2</sup> Tanah juga dapat digunakan sebagai tempat untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa seperti memperoleh tempat tinggal dan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing masyarakat. Hal ini telah diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”

Melalui hak menguasai dari Negara inilah maka Negara selaku badan penguasa akan dapat semestinya mengendalikan atau mengarahkan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada

---

<sup>1</sup> Roy Frike Lasut, “Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut Uu No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” *Lex et Societatis* I, no. 4 (2013): 118–128.



yaitu dalam lingkup penguasaan secara yuridis yang beraspek publik.<sup>3</sup> Setelah itu dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA memberikan wewenang pada Negara untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2, maka dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa:

Atas dasar hak menguasai Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama.<sup>4</sup>

Ada macam-macam hak atas permukaan bumi atau hak atas tanah. Salah satu hak atas tanah tersebut adalah Hak Milik. Di dalam UUPA diatur mengenai Hak Milik. Pasal 20 ayat (1) UUPA menentukan bahwa Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas

---

<sup>3</sup> Muhammad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, Citra Media, Yogyakarta, Hlm. 5.

<sup>4</sup> Lasut, "Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut Uu No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum."

tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Hak Milik Turun temurun artinya bahwa Hak Milik tidak hanya berlangsung selama pemegang Hak Milik hidup tetapi dapat dikuasai oleh ahli warisnya setelah pemegang Hak Milik meninggal dunia tanpa batas jangka waktu. Hak Milik terkuat artinya Hak Milik dapat dibebani hak atas tanah yang lain kecuali hak usaha. Hak Milik terpenuh menunjukkan wewenang pemegang Hak Milik yang luas dalam penggunaan tanahnya, tanah tersebut dapat dipergunakan baik untuk pertanian maupun non pertanian.

Berkaitan dengan peralihan Hak Milik karena perbuatan hukum, dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa: “Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>5</sup>

Ketentuan tersebut mengandung pengertian pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena perbuatan hukum (jual beli) hanya dapat dilakukan jika dibuktikan dengan Akta PPAT. Akta PPAT merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan peralihan Hak Milik atas tanah karena perbuatan hukum (jual beli). Pasal 23 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa : “Hak

---

<sup>5</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetak ke 11, Djambatan, Jakarta, hlm. 474.

Milik, demikian pula setiap peralihannya, hapusnya, dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku”

Maksud Pasal 23 ayat (1) UUPA bahwa setiap terjadi peralihan, hapus, dan pembebanan Hak Milik atas tanah harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Dalam Pasal 23 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya Hak Milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pada praktek nya di Karawang mengenai kebijakan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah pertanian yang akan dikembangkan di Kabupaten Karawang pada umumnya merupakan tanah pertanian sawah dengan pemilikan pribadi warga yang dalam menentukan keputusan tanahnya akan dipergunakan pihak lain. Dan juga tanah tersebut akan dikembangkan untuk pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Upaya pengembangan dan peralihan lahan pertanian dilakukan identifikasi kepemilikan tanah oleh tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Karawang pada tanah milik yang bersertifikat maupun tanah belum bersertifikat.

Pelaksanaan implementasi kebijakan Peralihan lahan selain memperhatikan faktor komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi tetapi juga harus memperhatikan faktor kepemilikan tanah/lahan. Pelaksana perlu intensif melakukan komunikasi kepada pihak terkait, peningkatan perbaikan infrastruktur. Intensifikasi lahan perlu ditingkatkan

untuk optimalisasi produksi lahan untuk mengurangi pemborosan konversi lahan pertanian menjadi Kawasan Industri.

Pelaksanaan komunikasi antara pemilik tanah dengan aparatur pemerintah dan pihak perusahaan selaku operator menentukan keberhasilan memperoleh lahan. Upaya peralihan lahan pertanian ke industri tersebut terdapat permasalahan yang perlu dicermati sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan peralihan hak atas tanah / lahan dan implementasi kebijakan Undang-Undang yang tidak sesuai.
2. Respon serta Proses peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pelaksana pengembangan lahan pertanian berkelanjutan yang kurang tertib.

Kebutuhan akan tanah ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah badan usaha, dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani, tetapi juga dapat dipakai sebagai jaminan mendapatkan pinjaman bank, untuk keperluan jual beli dan sewa menyewa. Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum akan tanah tersebut, dan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas bidang tanah, memerlukan perangkat hukum

tertulis, lengkap, jelas, dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup>

Tujuan kepastian hukum dalam bidang pertanahan khususnya hak milik atas tanah adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Permasalahan yang timbul pada saat suatu sengketa bergulir di Pengadilan maka harus melalui pembuktian. Dalam hal ini para pihak memerlukan alat bukti berupa sertifikat hak atas tanah yang merupakan hasil akhir dari pendaftaran tanah yang diterbitkan oleh kantor pertanahan setempat, pada dasarnya pembuktian yang wajib dimiliki oleh pemegang hak selain sertifikat yang merupakan alat bukti formal yang berwujud, dapat juga berupa saksi dan persangkutan.<sup>7</sup>

Dilihat dari realitas latar belakang diatas, yang menarik perhatian dan menonjol untuk diteliti lebih jauh oleh penulis adalah bagaimana implementasi kebijakan hukum tentang pengadaan dan pengelolaan tanah serta peralihan Hak atas tanah pertanian ke industri yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Di karawang sendiri yang notabene masyarakat berprofesi sebagai petani, kemudian banyak lahan pertanian yang dialih fungsikan untuk kepentingan umum.

---

<sup>6</sup> Dr. Irawan Soerodjo SH, MSi, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola, Februari 2003, hal 24.

<sup>7</sup> Ibid. hlm. 29.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dikaji lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Ke Industri yang tidak sesuai peraturan di Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana Analisis Teori Hukum Agraria dan Teori Fikih Agraria Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Ke Industri di Kabupaten Karawang?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Sebagai pembuktian atau pengajuan tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Sehingga dapat bermanfaat dan mampu menjawab permasalahan yang ada. Serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat teoritis

Menambah pemahaman tentang hukum, khususnya pengetahuan di bidang pertanahan dan tata ruang tata wilayah yang berkaitan dengan pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke industri.

#### b. Manfaat Praktis



1) Bagi mahasiswa

Untuk menambah referensi atau literatur di bidang hukum, khususnya tugas akhir mengenai konsep alih fungsi lahan dan analisis peralihan hak fungsi lahan pertanian ke industri.

2) Bagi pemerintah daerah

Diharapkan bermanfaat dan bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk melaksanakan tugas, khususnya proses mengenai Pengalih Fungsian Lahan.

3) Bagi masyarakat

Diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi masyarakat, khususnya yang mengalami pengalihungsian lahan.

#### D. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi ini, beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang dibahas digunakan sebagai dasar untuk mendukung proses penyusunan. Berikut ini beberapa karya ilmiah yang digunakan sebagai bahan kajian.

Pertama skripsi yang berjudul “Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan pada perubahan sosial ekonomi masyarakat di desa Duren Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang” skripsi dari Nazmul Mutaqin (2021)<sup>8</sup>. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab dari

---

<sup>8</sup> Mutaqin, Nazmul. “Dampak Alihfungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perumahan Pada Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Duren Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang”. Skripsi (2018).

pengalihfungsian lahan pertanian di Desa Duren menjadi perumahan Puri Kosambi adalah dikarenakan kepadatan penduduk, faktor ekonomi dan banyak didirikan pabrik-pabrik di lingkungan Desa Duren. Kemudian tanggapan masyarakat terkait pengalih fungsian lahan pertanian ini ada yang pro dan kontra, Pro karena dianggap menguntungkan akibat sawahnya dijual serta dapat memajukan ekonomi warga dan kontra karena khawatir akan dampak sosial karena tercemarnya lingkungan sekitar perumahan. Terakhir terkait dampak yang diberikan adalah terdapat dampak sosial diantaranya pendidikan dan kegiatan keagamaan meningkat, kurangnya intraksi antara warga perumahan karena sibuk bekerja, dan banjir yang hanya berdampak pada masyarakat Perumahan Puri Kosambi ketika musim hujan tiba. Dampak ekonomi yang ditimbulkan diantaranya peralihan profesi.

Kedua skripsi yang berjudul “Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Karanganyar”. Skripsi dari Elisa Marta Nugraha (2018)<sup>9</sup>. Yang menjelaskan bahwa kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di kabupaten karanganyar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karanganyar, dengan prosedur pengajuan awal yang harus dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat yang ingin mengajukan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian mengajukan permohonan ke kantor BPN Kabupaten Karanganyar dan selanjutnya

---

<sup>9</sup> Nugraha, Elisa Marta. “Kebijakan Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian di Kabupaten Karanganyar” Skripsi (2018).

akan di proses untuk dirapatkan dalam rapat Tim Kerja Perencanaan Ruang Daerah. Hambatan yang ada dalam proses alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi dua yaitu hambatan dari dalam instansi dan hambatan dari masyarakat.

Ketiga skripsi yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Pertanian Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Karawang” (Studi Kasus Himpunan Mahasiswa Agrotekno Universitas Singaperbangsa Karawang) skripsi dari Siti Maemunah (2020)<sup>10</sup>. Yang mengkaji tentang bagaimana Persepsi mahasiswa dalam mempertahankan kabupaten Karawang sebagai wilayah pertanian dengan melihat bagaimana kondisi lahan pertanian secara data dan secara kasat mata. Penelitian ini menjelaskan bahwa dengan Kondisi lahan pertanian Karawang sangat menjadi salah satu permasalahan yang cukup krusial, Mahasiswa pertanian jelas memiliki Persepsi sosial yang kuat yakni Persepsi sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu terutama dalam permasalahan ini. Berbagai upaya pendampingan dan penyuluhan yang bermanfaat bagi para petani serta melakukan advokasi-advokasi pertanian terhadap pemerintah dan masyarakat luas harus terus dilakukan, karena itu sudah jadi kewajiban bagi mahasiswa mengingat karawang ini merupakan salah satu penjamin ketersediaan pangan di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Maemunah, Siti. *“Persepsi Mahasiswa Pertanian Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Karawang (Studi Kasus Himpunan Mahawiswa Agrotekno Universitas Singaperbangsa Karawang), Skripsi, (2020).*

Keempat skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Bekasi Jawa Barat”.<sup>11</sup> Skripsi dari Muhamad Dika Yudhistira yang menjelaskan bahwa pola alih fungsi lahan pertanian yang terjadi adalah pola yang diawali dengan alih kekuasaan lahan dari petani kepada pihak lain. Petani menjual lahan pertanian kepada pemborong. Pihak pemborong nantinya menjual lahan tersebut kepada investor untuk dialihfungsikan menjadi pemukiman atau industri pengolahan. Laju alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Bekasi tahun 2001-2011 berfluktuasi dengan rata-rata sebesar -0,43 persen. Laju alih fungsi lahan yang tertinggi adalah -1,55 persen pada tahun 2010. Kelembagaan lahan yang dianalisis dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara vertikal menyatakan bahwa Kabupaten Bekasi dijadikan wilayah penyangga dari Jabodetabek, sehingga pembangunan di Kabupaten Bekasi harus mendukung perkembangan di daerah Jabodetabek. Selain itu permasalahan kepemilikan lahan menjadi penyebab petani mengambil keputusan untuk menjual lahannya. Hal ini menyebabkan banyaknya pembangunan pemukiman dan industri.

Kelima Jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Di Kabupaten Madiun”.<sup>12</sup> Jurnal Dari Dega Puji Rahayu, Indri Fogar Susilowati, Mahendra Wardhana yang menjelaskan bahwa

---

<sup>11</sup> Yudhistira, Muhamad Dika. *Analisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2013.

<sup>12</sup> Rahayu, Dega Puji, Indri Fogar Susilowati, and Mahendra Wardhana. "Analisis Yuridis Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Di Kabupaten Madiun." *Novum: Jurnal Hukum* (2022) hlm 121-130.

terjadinya alih fungsi lahan karena Kebutuhan lahan semakin meningkat akan tetapi ketersediaannya relatif tetap sehingga menimbulkan persaingan dalam pemanfaatan lahan dan terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terutama dalam hal perumahan dan permukiman. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terutama dalam hal perumahan dan permukiman dapat terjadi karena lahan pertanian memiliki hasil yang rendah, alih fungsi lahan pertanian ini sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan. Salah satu daerah yang mengalami alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan adalah Desa Dagangan Kabupaten Madiun. Perumahan Amarta Griya Pandawa yang berdiri di atas tanah sawah yang memiliki saluran irigasi aktif.

Dari tinjauan pustaka yang sudah dijelaskan diatas dan penulis menemukan beberapa kesamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya. Dan penelitian yang sudah dilakukan, yaitu persamaannya adalah penelitian menjelaskan tentang analisis yuridis tentang alih fungsi lahan. Namun ada perbedaan yakni dalam masalah analisis, penulis sekarang menambahkan Hukum Islam sebagai acuan atau bagaimana pandangan Hukum Islam tentang alih fungsi lahan dan memakai pisau analisis masalah, karena penulis ingin mengetahui dari sudut pandang Hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori pada penelitian ini berguna untuk menerangkan dan menjelaskan secara spesifik lebih jauh mengenai peristiwa yang telah terjadi di masyarakat. Sebuah teori dikaji dan dihadapkan dengan fakta-fakta yang ada

dilapangan guna mendapatkan pemahaman yang komperhensif suatu peristiwa dengan pisau analisis.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori hukum agraria dan fiqih agraria

## 1. Teori Hukum Agraria

Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, substansi UUPA tidak memberikan pengertian tentang agraria, hanya memberikan ruang lingkup agrarian sebagaimana yang dicantumkan dalam konsideran, pasal maupun penjelasannya. Ruang lingkup agraria menurut UUPA bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. AP. Parlindungan menyatakan bahwa pengertian agraria memiliki ruang lingkup yaitu dalam arti sempit bisa berwujud hak-hak atas tanah maupun pertanian saja, sedangkan pasal 1 dan 2 UUPA telah mengambil sikap dalam pengertian yang luas yaitu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.<sup>13</sup>

Dalam hal ini penulis memutuskan menggunakan teori hukum agraria sebagai landasan teori karena penulis merasa teori ini relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan mengenai peralihan hak atas tanah pertanian ke industri yang berada di kabupaten Karawang.

## 2. Teori Fikih Agraria

---

<sup>13</sup> AP. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria* mandar Maju. Bandung, 1991. Hlm 36.



Fikih agraria adalah cabang hukum Islam yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang terkait dengan pertanian, kepemilikan tanah, dan aspek-aspek lain dari ekonomi berbasis lahan dalam konteks Islam. membahas berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan pertanian, pertanahan, dan pemanfaatan lahan hak kepemilikan tanah, penggunaan lahan, pembagian hasil pertanian, pengaturan sewa tanah, hak-hak petani, dan segala aspek ekonomi yang terkait dengan sektor pertanian. Ini mencakup panduan hukum mengenai bagaimana berbagai transaksi dan praktik dalam konteks pertanian dan lahan harus diatur sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam.

Alasan penulis mengambil teori fikih agraria sebagai landasan teori dikarenakan teori ini relevan dengan penelitian ini juga fikih agraria adalah cabang baru dalam hukum islam yang mengatur dan menjelaskan bagaimana masalah pertanahan, pertanian, kepemilikan lahan, pengelolaan hak atas tanah

## **F. Metode Penelitian**

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>14</sup> Begitu pula dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sehingga dapat tersusun dan mempresentasikan penelitian yang sudah dilakukan.

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>14</sup> Raco Jozef, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm 5.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*Applied Law Research*) yang mengkaji tentang produk perilaku hukum dan pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontra secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>15</sup> Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi. Skripsi ini dilatari persamaan teori dan pembahasan yang penulis butuhkan, khususnya adalah aturan yang terdapat pada Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis atau bisa disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>16</sup> Artinya penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian diidentifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), 52

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2022), hlm 15.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, dan observasi.<sup>17</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari informan dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara kepada dinas Pembangunan Umum Dan Penataan Ruang, serta Dinas Pertanahan

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm 280.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- 4) Undang-undang No 41 tahun 2009 Tentang tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
- 5) Undang undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
- 4) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris
- 4) Ensiklopedia terkait

#### 4. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Adapun pengertian dari deskriptif analitis menurut (sugiyono; 2009)<sup>18</sup> adalah suatu metode yang berfungsi untuk menjelaskan, mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang bersifat dan berlaku untuk umum.

Dengan kata lain pendekatan metode deskriptif analitis ini adalah mengambil masalah dan memusatkan masalah terhadap objek saat penelitian ini dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan di analisis untuk diambil kesimpulannya

---

<sup>18</sup> Arikunto, S. (2010). *Metode penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 173.

Maka dengan ini penulis menggunakan pendekatan metode deskriptif analitis karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang saat ini sedang berlangsung.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi: “Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Ke Industri Di Kabupaten Karawang (Perspektif Hukum Agraria Dan Fiqih Agraria)” dan agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan secara terstruktur sehingga penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, antara lain sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II penulis menjelaskan uraian teori mengenai peralihan hak atas tanah pertanian dalam kasus alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karawang menurut Hukum Agraria dan Fiqih Agraria.

Bab III penulis menjelaskan gambaran umum kondisi Kabupaten Karawang dari kondisi geografis, demografis pertanian penataan ruang dan kesejahteraan masyarakat

Bab IV penulis menjelaskan serta memaparkan hasil analisis yuridis tentang Peralihan Hak Atas Tanah yang didasarkan pada teori dan hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan.



Bab V penutup adalah bagian akhir, penulis menyimpulkan tahap akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal sampai akhir, selanjutnya pada bagian akhir bab ini di sampaikan saran yang bersifat praktis dan teoritis secara keterbatasan penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hasil kesimpulan dalam hukum agraria adalah bahwa peralihan hak atas tanah pertanian ke industri dalam hal ini kepentingan umum, kepentingan yang menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan golongan, agama, ras, suku dan strata sosial. Karena pada dasarnya kepentingan umum ini menyangkut banyak orang dan kemaslahatan Bersama. Hukum agraria juga mengatur regulasi peralihan hak atas tanah/lahan pertanian ketika ada pengalihfungsian lahan itu berdampak ke banyak aspek dan harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya dari segi kesesuaian antara peraturan dan implementasi di masyarakat.
2. Menurut Fikih Agraria terhadap peralihan hak atas tanah, menjelaskan bahwa negara dapat memberikan tanah kepada rakyat siapa yang membutuhkannya atau kepada orang-orang apa yang layak diberikan bisa dilakukan oleh pemerintah. Kedua, sebagian dari tanah itu diberikan kepadanya, hanya untuk mendapatkan hasil waktu atau periode tertentu. Alokasi lahan secara Syariah itu bukan milik pribadi itu diizinkan, seperti tanah pemerintah atau tanah yang diperoleh melalui perang atau tanah kosong yang belum pernah dibuka atau dimiliki oleh orang lain. tanah negara di wilayah taklukan, khalifah yang terbagi menjadi beberapa jenis yaitu tanah yang pemiliknya gugur dalam perang, tanah-tanah dari orang yang melarikan diri dalam masa peperangan, tanah-tanah kerajaan yang

tidak digunakan secara pribadi oleh kalangan pejabat, tanah milik kerajaan dan para pejabat senior kenegaraan, dan tanah-tanah yang berada di sekitar danau, sungai, laut, dan hutan. Ganti rugi dalam Islam setidaknya sepadan dengan tanah yang dijual, sehingga orang tersebut dapat mengganti kerugian karena kehilangan tanah tersebut. Kepentingan umum dalam Islam disebut *al-maslahah al-ammah*. Dari pengamatan peneliti bahwa peralihan hak atas tanah dalam Hukum Agraria dan Fikih Agraria keduanya sangat memperhatikan kemaslahatan kepentingan umum. Dalam ilmu *ushul Fiqh*, konsep kepentingan umum disebut *kemaslahatan*, artinya *kemaslahatan* umum yang dapat memberi manfaat dan menolak kerugian kelompok.

## **B. Saran**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa ketidaksesuaian pemerintah baik pusat maupun daerah, terlihat sangat tidak peduli terhadap masalah peralihan hak atas tanah pertanian, meskipun pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah peralihan hak dan fungsi lahan pertanian, pelaksanaan atau penerapan dari kebijakan-kebijakan tersebut, penulis rasa belum maksimal. Contohnya adalah kebijakan yang berkaitan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dengan lahan pengganti. Lahan pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, tanah terlantar dan tanah bekas Kawasan hutan. Kebijakan tersebut dimuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 1 ayat 1, Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 dan Peraturan

Daerah Kabupaten Karawang No 1 Tahun 2018, oleh karena itu penulis berharap agar :

1. Pemerintah agar memaksimalkan perundang-undangan, khususnya masalah pertanahan terlebih masalah peralihan hak dan fungsi lahan pertanian di kabupaten Karawang serta dapat menerapkan kebijakannya dengan baik, seperti pengawasan, pemantauan penerapan kebijakan dan meningkatkan produktivitas agar lebih sistematis dan tepat sasaran.
2. Masyarakat diharapkan agar lebih tertib teliti dan tidak gampang tergiur oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam transaksi jual beli lahan atau sawahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an <https://quran.kemenag.go.id>

### B. Hadis

Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Juz 2,  
Bairut: Dar al-Fikr

### C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdullah Wahab Khallaf, 2002. Ilmu Ushulul Fiqh, Terjemah. Noer  
Iskandar Al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT.  
Raja Grafindo Persada.

Al-Syatibi, 1991. Al-I'tishom, Beirut: Dar al-Fikr.

Jalaluddin al-Suyuti, Al-Asbah wa al-Nazdo'ir, Semarang: Maktabah Usaha  
Keluarga, 1987

Muhammad Abu Zahrah. 2005. Ushul Al-Fiqh, Terjemah. Saefullah  
Ma'shum, Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Satria Efendi, Ushul Fiqh 2005. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin Amir, Ushul Fiqh. 1999. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

### D. Undang - Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 1 Tahun 2018 Tentang  
Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 Tentang rencana tata ruang wilayah  
Kabupaten Karawang.

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria.

#### **E. Buku**

Abdul Azis Dahlan, 1984 et al. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Adi Sasono dan Ali Sofyan Husein. 1995. Ekonomi Politik Penguasaan Tanah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Aditama, Gatot. 2016. Lahan dan Kedaulatan Pangan. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Arsyad, Sitanala dan Rustiadi, Ernan. 2012. Penyelamatan Tanah, Air, Dan Lingkungan. Bogor: Crestpent Press.



- Bambang Waluyo, 2022. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Fauziyah, Muh Imam. 2020. *Perubahan Alih Fungsi Lahan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 1975. Jakarta: Bulan Bintang.
- Jozef Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Kholil Munawar, 1955. *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973
- M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum tata Ruang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2014.
- Maslehuddin, 1985. *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terjemah. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: Pustaka.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.
- Muhammad Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad Bakri, 2007. Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria). Yogyakarta: Citra Media.

Muhammad Ilham Arisaputra, 2015. Reforma Agraria Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mulyono Sadyohutomo, Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2016.

Rachmadi Usman, Pokok-pokok Hukum Lingkungan Nasional, Akademika Pressindo, Jakarta: 1993

Rauf A Hatu. 2018. Problematika Tanah: Alih Fungsi Lahan Dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani, Yogyakarta: Absolute Media.

Syukur Sarmin. 1993. Sumber-sumber Hukum Islam, Surabaya: Al-Ikhlâs.

Tati Nurmala (dkk), 2012. Pengantar Ilmu Pertanian, Yogyakarta: Graha Ilmu.

#### **F. Skripsi**

Agus Fahmuddin. Kepala Balai Penelitian Tanah dan Koordinator Penelitian tentang Multifungsi Pertanian dan Balai Penelitian Tanah, Bogor: Sinar Tani, 2004.

Amalina, Sulistio Diliwanto Binsasi, Hartuti Purnaweni, Formulasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Karawang, (Gema Publica Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik: Vol 3. Nomor 2.

Arikunto, Suharsimi. "Metode penelitian." Jakarta: Rineka Cipta (2010).

Chofyan Ivan, Rustan Uton dan Asep Hariyanto "Upaya Mempertahankan Kabupaten Karawang sebagai Lumbung Padi Nasional" Vol 4 No.1 Januari 2016

Eka Fitrianiingsih. Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian (Permukiman) Di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Skripsi. Universitas Hasanudin Makassar (2017).

Eliana. Sidipurwanty. 2016. "Pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi nonpertanian di Kabupaten Bandung, Jawa Barat melalui peraturan desa" Jurnal Masyarakat dan Budaya 18.3

Indra Perdana Dan Khomaidi Hambali. 2022. Peralihan Hak Ganti Rugi Tanah Atas Pembuatan Waduk Irigasi (Studi Di Kantor Desa Buntu Kecamatan Buntu Pane).

#### **G. Jurnal**

Lasut, Boy Frike. 2013. Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Hak Atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lex Et Societatis I, No 4.

Muhamad Dika, Yudhistira. Analisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2013.

Nazmul, Mutaqin. "Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perumahan Pada Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat: Studi Di

Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2021)

Novita Dinaryanti. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Daerah Sepanjang Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang (2014).

Nugraha, Elisa Marta. “Kebijakan Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian di Kabupaten Karanganyar.” Skripsi (2018).

Prabowo, Rossi, Aziz Nur Bambang, dan Sudarno Sudarno. "Pertumbuhan Penduduk Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian." *Mediagro* 16.2 (2020).

#### **H. Lain-Lain**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2021. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang. Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. 2020. Kabupaten Karawang Dalam Angka Tahun 2020. Jawa Barat.

Dinas Pertanian Kabupaten Karawang. 2021. Data Luas Area Sawah Di Kabupaten Karawang.

<https://ilmuislam.id/hadits/23818/hadits-malik-nomor-1229>

Diakses

tanggal 6 Juni 6.34 WIB

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam->

[kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam](#) Diakses Tanggal 15

Februari 2023, jam 22.34 WIB

<https://visimuslim.org/menghidupkan-tanah-mati> Diakses Tanggal 3 Juni

2023 13.45 WIB

Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Karawang 2013-2031

Wawancara, Wahyu Djatmiko, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang, 20 Maret 2023.

Wawancara, Yana Mulyana, Staff Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang

Widjanarko, Bambang S., dkk. 2006 “Aspek pertanahan dalam pengelolaan alih fungsi lahan pertanian (padi).” Prosiding Seminar Nasional Sawah Multifungsi Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA